



Analisis Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik Sebagai Tingkat Transparansi Pemilihan Umum

Aulia Rahma Az-zahra

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: auliarahmaazzh@gmail.com

Abstrak.

This study was conducted to gain an understanding of the results of the implementation of campaign finance compliance audits of political parties based on PKPU Number 18 of 2023 and to assess the level of transparency in general elections in Indonesia. The approach used is a qualitative method with data collection techniques from the results of compliance audits and conducting interviews with senior auditors to find out views regarding the level of transparency in general elections. The findings in this study provide knowledge that not all political parties comply with the regulations that have been set. This study also explains that the supervision carried out in the reporting and management of campaign funds is still not optimal. Strict supervision and increased education and training for political parties can help maximize the level of transparency in general elections.

Keywords: *campaign finance; compliance audit; general election; political parties; transparency*

Abstrak.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai hasil dari pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye atas partai politik berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan melakukan penilaian mengenai tingkat transparansi dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil audit kepatuhan serta melakukan wawancara kepada auditor senior untuk mengetahui pandangan terkait tingkat transparansi dalam pemilihan umum. Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa tidak semua partai politik patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengasawan yang dilakukan dalam pelaporan dan pengelolaan dana kampanye masih belum maksimal. Dengan dilakukannya pengawasan yang ketat serta peningkatan edukasi dan pelatihan bagi partai politik dapat membantu memaksimalkan tingkat transparansi dalam pemilihan umum.

Kata Kunci: *audit kepatuhan; dana kampanye; partai politik; pemilihan umum; transparansi*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi suatu hal penting untuk menciptakan demokrasi di negara Indonesia. Dalam pemilu, rakyat diberi kebebasan untuk memilih wakil rakyat yang diajukan dalam pemerintahan. Pada saat pelaksanaan kampanye diperlukan adanya penyampaian informasi dan penggunaan keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Namun, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kecurangan seperti korupsi dan penyelewengan dana kampanye. Beberapa tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus korupsi dan penyelewengan dana kampanye pada saat proses pemilu berlangsung. Terdapat partai politik yang tidak melaporkan terkait pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Tentunya hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran masyarakat karena ketidakjelasan dana yang digunakan dan apakah benar

bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan kampanye (Chandranegara & Umara, 2020) Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 sebagai syarat dan ketentuan sekaligus regulasi dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye.

Partai politik menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Selain itu, partai politik dibentuk dengan tujuan untuk dapat mempertahankan sistem pemerintahan. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan selama masa kampanye (Basuki, 2020). Pelaporan dana kampanye harus mematuhi peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan partai politik atas pelaporannya dapat dilihat berdasarkan aktivitas transaksi dan informasi laporan yang dilakukan secara transparan. Artinya, laporan dana kampanye dibuat secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dari adanya laporan tersebut dapat digunakan sebagai indikator tingkat kepatuhan partai politik karena kepercayaan masyarakat bergantung pada sistem pendanaan politik yang transparan. Tujuan utama dilakukan audit kepatuhan serta pelaporan yang transparansi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap partai politik untuk melaporkan seluruh kegiatan dana kampanye sebaik mungkin dan diperlukan kegiatan audit oleh Akuntan Publik dengan pengawasan Komisi Pemilihan Umum (Rahmatika, 2021).

Dari pembahasan diatas, perlu diketahui bahwa pelaporan dana kampanye harus dibuat secara transparan guna untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecurangan. Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai bagaimana tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik dan pentingnya tingkat transparansi atas pelaporan dana kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hasil dari audit kepatuhan pelaporan dana kampanye serta mengukur tingkat transparansi yang telah dicapai oleh partai politik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan dapat meningkatkan transparansi dalam proses politik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga dapat meningkat.

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu lembaga nasional yang dibuat secara sukarela oleh masyarakat Indonesia yang didasari dengan pandangan, ideologi, dan cita-cita bersama dengan tujuan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan suatu negara. Partai politik berperan penting dalam demokrasi dan berjalannya mekanisme demokrasi di Indonesia. Partai politik menjadi suatu lembaga yang harus bertanggung jawab apabila terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan yang dapat disebabkan oleh kader dari partai politik tersebut (Juanda & Juanda, 2023). Maka dari itu, diharapkan partai politik dapat memberikan calon pemimpin yang berintegritas dan dapat bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Dengan dilaksanakannya persaingan sehat dalam pelaksanaan pemilihan umum akan menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye adalah suatu pencatatan yang mencakup informasi secara lengkap dan akurat mengenai pengelolaan dana kampanye termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama masa kampanye berlangsung. Pelaporan dana kampanye dibuat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemilu 2024 diatur dalam PKPU No 18 Tahun 2023. Pelaporan dana kampanye ini kemudian diserahkan kepada KPU dan dilakukan audit kepatuhan oleh KAP dengan tujuan untuk mewujudkan tingkat transparansi pemilihan umum (Mandasari & Sayidah, 2023). Keuangan partai politik harus dibuat secara terpisah dengan kegiatan kampanye. Masing – masing pelaporan keuangan partai politik telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berbeda.

Transparansi Dana Kampanye

Transparansi Dana Kampanye artinya keterbukaan akan dana kampanye baik yang telah diterima atau dikeluarkan oleh partai politik. Dalam hal ini, partai politik harus menyusun laporan dana kampanye dan menyampaikan seluruh penerimaan dan pengeluaran baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa. Dengan diterapkannya transparansi dana kampanye membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan serta mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan seperti korupsi yang dapat dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maupun para kandidatnya (Andini dkk., 2018). Untuk membantu meningkatkan transparansi laporan dana kampanye, KPU memberikan fasilitas yang dapat diakses melalui internet yaitu website Sikadeka.

Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye

Audit kepatuhan merupakan suatu kegiatan pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan dana kampanye Partai Politik oleh Akuntan Publik. Kegiatan ini dilakukan sebagai penilaian kepatuhan atas pelaporan dana kampanye yang dibuat oleh partai politik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan (Maulana & Andafi, 2023). Dalam hal ini, Akuntan Publik mengeluarkan opini patuh atau tidak patuh kepada partai politik yang material pelaporan dana kampanye tersebut.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan dana kampanye antara lain: Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang disertai dengan Bukti Pendukung yang akurat. Dari beberapa hal diatas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan dikeluarkan telah dilakukan sesuai kebutuhan kampanye dan dicatat dengan baik (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2023). Suatu Partai Politik dapat dikatakan patuh apabila memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan yaitu pada PKPU No. 18 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memilih Partai Politik X sebagai obyek studi. Penulis melakukan penelitian terhadap Partai Politik X di 7 Kabupaten/Kota, antara lain Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, Kota D, Kota E, Kota F, dan Kota G. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan sebuah metode yang digunakan untuk dapat

menjelaskan peristiwa atau kejadian yang diteliti dengan menekankan pemahaman makna dan mengumpulkan data secara sistematis dan lengkap. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data berupa catatan atau dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan audit kepatuhan atas laporan dana kampanye partai politik. Dokumen tersebut dapat diakses secara online melalui website Sikadeka dan didasarkan pada PKPU No 18 Tahun 2023. Sedangkan Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil lebih banyak informasi melalui pembicara. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua pihak, pertama kepada partai politik mengenai temuan yang ditemukan selama kegiatan audit. Hal ini bertujuan untuk melengkapi dokumen kepatuhan partai politik. Kedua, pihak auditor yang mana membahas mengenai tingkat transparansi dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023

Audit kepatuhan atas pelaporan dana kampanye bertujuan untuk memastikan pencatatan atas dana kampanye partai politik peserta pemilu telah patuh atau sesuai dengan seluruh regulasi pada peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Akuntan Publik berpedoman pada PKPU No 18 Tahun 2023 yang membahas mengenai Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pelaksanaan dana kampanye memiliki 3 (tiga) tahapan, antara lain: Pembukuan atas Dana Kampanye, Pelaporan atas Dana Kampanye, dan Audit Laporan Dana Kampanye.

Pembukuan dana kampanye merupakan pencatatan seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan tersebut berupa uang, barang, maupun jasa. Setiap Partai Politik harus memisahkan antara pembukuan dana kampanye dengan pembukuan keuangan partai politik peserta pemilu. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 PKPU No 18 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pembukuan atas dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik dilakukan 3 (tiga) hari setelah disahkan menjadi peserta pemilu, dan penutupan dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pelaporan LPPDK kepada KAP. Pelaporan Dana Kampanye harus mencantumkan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Dalam pelaksanaannya, harus terdapat 1 (satu) orang yang ditunjuk sebagai narahubung partai politik dengan tujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan atas pelaporan dana kampanye partai politik. Dalam pelaksanaannya, Pasal 102 menyebutkan bahwa KAP wajib melaporkan hasil audit kepatuhan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan Dana Kampanye yang di *submite* melalui *website* Sikadeka yang kemudian diserahkan ke kantor KPU.

“Pelaksanaan kegiatan audit tidak cukup pada *website* Sikadeka, kita selaku auditor juga harus ke lapangan untuk memastikan kebenaran material. Selain itu, fitur dari sistemnya juga belum sempurna dan kurangnya pengetahuan partai politik terhadap sistem tersebut jadi masih banyak partai politik yang tidak melakukan *submite* laporan secara lengkap.” (Wawancara Bapak Handy selaku auditor senior).

Berikut merupakan hasil pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada Partai X:

Table 1. Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye

Kriteria	Kab A	Kab B	Kab C	Kota D	Kota E	Kota F	Kota G
RKDK mengatasnamakan partai politik	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
Tanggal pembukaan RKDK beserta surat pengantar pembukaan	Patuh	Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
Tanggal penutupan RKDK beserta dengan surat pernyataan penutupan dari Bank Umum	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
Pembukuan LADK Formulir 1-7	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Tidak Patuh
Penyerahan pembukuan LADK di Sikadeka	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
LPSDK Perseorangan	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
Pembukuan LPPDK Formulir 1-7	Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
Bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Patuh	Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh
Penyerahan pembukuan LPPDK di Sikadeka	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh

Dari hasil kepatuhan diatas, dapat diketahui bahwa partai x di 7 (tujuh) kabupaten/kota cenderung tidak patuh. Terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang masuk ke dalam opini patuh dan sisanya 5 (lima) kabupaten/kota masuk ke dalam opini tidak patuh. Ketidapatuhan tersebut antara lain mengenai:

1. RKDK: RKDK merupakan suatu rekening khusus yang digunakan untuk pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan selama masa kampanye. Dalam hal ini partai politik harus mencantumkan RKDK yang mengatasnamakan partai politik dan bukan atas nama pribadi. Seluruh pemasukan harus dicantumkan dalam RKDK baik sumbangan dari partai politik, peseorangan, lembaga dan/atau non perusahaan. Pembukaan RKDK harus disertai surat pengantar pembukaan RKDK dengan mengatasnamakan partai politik. Begitu juga dengan penutupan RKDK, harus disertai dengan surat pengantar penutupan dari Bank Umum dan bukti yang akurat.
2. LADK: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) merupakan pencatatan dana kampanye pada saat awal pelaksanaan kampanye dengan tujuan memberikan gambaran awal mengenai keuangan yang akan digunakan selama masa kampanye. Dalam LADK terdapat formulir 1-7 mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan laporan calon anggota legislatif serta bukti pendukung yang akurat. Formulir 1-7 harus disertai dengan tanda tangan dari pihak partai politik sedangkan pada formulir 6 terdapat tanda tangan dari calon legislatif.
3. LPPDK: LPPDK merupakan pencatatan dana kampanye secara keseluruhan atas hasil pelaksanaan kampanye. Tidak berbeda jauh dengan LADK, LPPDK juga berisikan formulir 1-7 mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan laporan calon legislatif serta bukti pendukung yang akurat.
4. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: Bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan dana kampanye. Bukti penerimaan dan pengeluaran dana berupa kwitansi pembelian, bukti pembayaran elektronik, maupun surat konfirmasi dari para penyumbang. Dengan adanya bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagai satu hal untuk memastikan bahwa jumlah seluruh dana yang diterima tidak melanggar peraturan dan kegiatan pengeluaran dana dilakukan secara akurat.

Tingkat Transparansi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Sistem pemerintahan yang demokratis harus menerapkan prinsip transparansi supaya masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan demi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Partai politik harus mempunyai inisiatif untuk memberikan informasi secara lengkap baik kelebihan maupun kekurangan selama kegiatan kampanye berlangsung. Namun, yang perlu diketahui adalah prinsip transparansi atas pelaporan dana kampanye di Indonesia masih sangat kurang (Andini dkk., 2018). Keterbukaan atas laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan pengawasan secara ketat untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi. Pada dasarnya, keuangan partai politik harus dipisahkan dengan keuangan yang digunakan dalam kegiatan kampanye. KPU harus membatasi jumlah penerimaan dana kampanye baik dari sumbangan partai politik, perseorangan, lembaga dan/atau non

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah tindakan kecurangan selama masa kampanye berlangsung. Selain itu, pengelolaan dan pencatatan dana kampanye harus dilakukan serinci mungkin oleh partai politik (Marpaung & Saragih, 2023).

Berdasarkan PKPU No 18 Tahun 2023 menjelaskan bahwa laporan dana kampanye baik dalam LADK maupun LPPDK harus menyertakan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan, transparansi atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sangat diperlukan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan tingkat transparansi dana kampanye, antara lain: Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran harus terbuka. Artinya, seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye yang telah dilakukan harus dicantumkan dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, catatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilaporkan dengan jelas dan terperinci sehingga publik dapat memahami pelaporan tersebut (Kusmarti dkk., 2023).

Partai politik masih menganggap remeh akan tingkat transparansi dalam pelaporan dana kampanye dikarenakan keterbatasan akses yang dapat dilakukan oleh Masyarakat untuk dapat mengetahui hasil dari pelaporan dana kampanye tersebut. Partai politik menganggap bahwa pelaporan dana kampanye hanya sebagai salah satu syarat dari pelaksanaan pemilihan umum yang kemudian dilakukan publikasi melalui *website* KPU seperti Sikadeka. Selain itu, KAP belum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kegiatan audit kepatuhan karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh KPU dan masih minimnya regulasi mengenai pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye (Setiawan & Maryanah, 2023).

“Pelaporan dana kampanye dikatakan transparan hanya berdasarkan regulasi saja yaitu pada PKPU No 18 Tahun 2023, namun apabila dilakukan secara lebih mendetail lagi tidak ada partai politik yang transparan dalam pelaporan. Selain itu, hasil dari laporan audit hanya dapat diakses oleh KAP dan KPU, masyarakat tidak dapat melakukan akses karena dalam *website* Sikadeka hanya bisa login dengan menggunakan email dan password dari KAP saja.” (Wawancara Bapak Risa selaku auditor senior).

“Tingkat transparansi ini sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye dan juga berpengaruh terhadap hasil kepatuhan dari partai politik itu sendiri. Kami selaku auditor dan pihak KPU mungkin menganggap bahwa pelaporan dana kampanye partai politik itu sudah transparan namun bagi publik tidak transparan karena keterbatasan dalam mengakses hasil dari laporan audit.” (Wawancara Bapak Handy selaku auditor senior).

Penelitian terkait dengan pelaporan dana kampanye pada Partai X dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Partai X telah melaporkan penerimaan dan pengeluaran atas dana kampanye secara patuh dan transparan. Dari hasil yang telah didapatkan, Partai X dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota secara keseluruhan tidak patuh secara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 dan kurang transparan dalam pelaporan dana kampanye. Diperlukan edukasi yang lebih baik terhadap partai politik dan para calon legislatif untuk mengetahui betapa pentingnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye karena tingkat transparansi dapat mempengaruhi kepatuhan partai politik dan berjalannya pemilihan umum.

KESIMPULAN

Audit kepatuhan dana kampanye yang dilakukan pada partai politik harus berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Artinya, partai politik harus dapat melaporkan dana kampanye secara terbuka dan menyampaikan seluruh informasi serta kegiatan yang telah dilakukan selama masa kampanye. Keterbukaan akan pelaporan dana kampanye berpengaruh terhadap hasil audit kepatuhan dana kampanye dari partai politik. Dari hasil audit yang dilakukan pada Partai X di 7 Kabupaten/Kota di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai tingkat kepatuhan partai politik. Terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang tepatnya pada Kabupaten B, dan Kota F memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi, sedangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten A, Kabupaten C, Kota D, Kota E, dan Kota G tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan dan penggunaan dana kampanye. Dari temuan di atas, menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana kampanye masih kurang maksimal dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan bagi partai politik harus dapat memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dan keterbukaan terhadap pelaporan dana kampanye. Selain itu, KPU dan Bawaslu harus melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan pelaporan dana kampanye serta meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan audit kepatuhan. KPU juga harus memberikan edukasi kepada partai politik mengenai bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Untuk melakukan prinsip transparansi dalam pemilihan umum, diperlukan pengembangan sistem informasi dana kampanye yang mana KPU harus memberikan fasilitas bagi publik untuk dapat melakukan akses terkait hasil dari pelaporan dana kampanye. Sehingga tingkat transparansi tidak hanya dilakukan dalam ranah KPU dan KAP saja tetapi juga kepada publik. Dari beberapa saran di atas, diharapkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana kampanye dapat meningkat sehingga proses pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1), 25–45.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 82–95. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Chandranegara, I. S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum*, 32(1), 30–54. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>

- Juanda, O., & Juanda. (2023). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 140–147. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>
- Kusmarti, P., Suwardi, & Sardjono, H. S. (2023). Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Ji@P*, 12(2), 102–111. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8989>
- Mandasari, S., & Sayidah, N. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188–201. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Marpaung, L. W., & Saragih, R. (2023). Menyoal Transparansi Dana Partai Dan Dana Kampanye Pada Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Macsilex*, 02(01), 86–96.
- Maulana, D. A., & Andafi, F. Q. (2023). Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye Pada Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia (Campaign Finance Regulations Incompatibility with Open-List Proportional Representation in Indonesia's Legislative Election). *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 73–89.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, jdih.kpu.go.id 1 (2023).
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Setiawan, H. B., & Maryanah, T. (2023). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1166–1175.